



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bertempat tinggal Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Frankli Sianressy, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Kampung Neraka, Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar / email: *advokatlwecourt@yahoo.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2024 sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
lawan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bertempat tinggal di Kelurahan Saumlaki Utara, RT.002/RW.001, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saumlaki Utara, Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku / email: *olenshelaha22@gmail.com*, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 29 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 30 Oktober 2024 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri sah yang melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen Pdt. Ny. J. SEPTORY, S.Si pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 September 2011 di Jemaat GPM Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan catatan perkawinan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8103-KW-01092011-0001 tertanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh JULIUS SUMANIK, S.Sos.,MPA selaku Kepala Dinas;

2. Bahwa dari hasil perkawinan yang telah berlangsung selama \pm 14 (empat belas) tahun, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang Anak bernama:

- ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII DAN TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII, sesuai Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kdelahiran Nomor ---- yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal -----;

- ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII DAN TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII, sesuai Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kdelahiran Nomor 8103-LT-16062021-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 2 Maret 2023.

3. Bahwa sebelum menikah pada tahun 2011, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan dianugerahi anak pertama ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII DAN TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII yang lahir pada tanggal 15 Januari 2010. Setelah menikah kemudian Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak kedua bernama ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII DAN TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII yang lahir pada Tanggal 30 Januari 2016;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama sebelum melangsungkan perkawinan telah mengalami pertengkaran nyaris tiap hari karena perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada tahun 2011, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan campur tangan orang tua dari Tergugat

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan untuk Tergugat pergi Tes CPNS di Ambon dengan iming-iming Tes PNS akan berhasil, sedangkan Penggugat berserta keluarga di saumlaki sudah menyiapkan berkas-berkas untuk tes PNS di Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar tetapi orang tua dari Tergugat tetap memaksakan Tergugat untuk ke Ambon mengikuti Tes CPNS bahkan mereka sudah menyiapkan tiket pesawat yang diantar langsung oleh sepupu dari Tergugat untuk berangkat ke Ambon, hal inipun menyebabkan pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada bulan Desember tahun 2011 setelah Tergugat melaksanakan Tes di Ambon dan hasilnya tidak Lolos. Penggugat perintahkan untuk kembali ke Saumlaki dan hidup bersama-sama di saumlaki tetapi masih juga ada perdebatan antara Tergugat dan Penggugat bahwa harus kembali ke Saumlaki atau tidak, hal ini membuat Penggugat dan keluarga resah terpaksa Penggugat perintahkan kembali untuk pulang dan Penggugat siapkan tiket pesawat;

7. Bahwa setelah menikah pada tahun 2011, walau dalam keadaan rumah tangga yang sering bertengkar namun pada tahun 2012 ketika Penggugat melihat peluang untuk Tes PNS tidak ada lagi olehnya itu Penggugat perintahkan untuk Tergugat pergi ke Ambon untuk melanjutkan studi Strata Satu (Ekonomi) sampai tahun 2014, dalam kurun waktu tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja walau sesekali ada perbedaan prinsip yang membuat Penggugat dan Tergugat harus bertengkar dalam jarak terpisah;

8. Bahwa sepulang dari Ambon tahun 2014, Penggugat meminta Tergugat untuk pulang ke kampung di Desa Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk tinggal bersama dengan Orang Tua Penggugat namun Tergugat tidak mau mengikuti permintaan Penggugat hingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat mengikuti permintaan Penggugat untuk pergi ke Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

9. Bahwa setelah beberapa bulan tinggal di Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar hingga tahun 2015, Tergugat kembali ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk tinggal bersama dengan Penggugat sehingga Tergugat kembali hamil anak ke dua, namun setelah Tergugat hamil dengan usia kandungan 2 bulan, terjadi

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran oleh Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meminta ke Kota Ambon untuk tinggal dengan orang tuanya, walau Penggugat tidak mengisinkan namun Tergugat tetap berangkat ke Kota Ambon meninggalkan Penggugat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

10. Bahwa setelah tiba di Ambon, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar via *hand phone* karena Penggugat tidak mengisinkan Tergugat ke Ambon, namun Tergugat tetap bertahan dan tinggal dengan orang tuanya di Ambon hingga anak kedua lahir di Bulan Januari 2016 dan bahkan sampai anak kedua berusia 11 bulan barulah Tergugat kembali ke Saumlaki;

11. Bahwa sekembalinya Tergugat dari Ambon Desember tahun 2016 tinggal bersama Penggugat di Rumah Saudara Perempuan hanya beberapa hari saja kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk kembali ke Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan tinggal bersama Orang Tua Penggugat namun Tergugat tidak bersedia sehingga terjadi pertengkaran akhirnya Tergugat dengan terpaksa pergi ke Kampung Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar hingga pertengahan tahun 2017;

12. Bahwa setelah Tergugat kembali ke Saumlaki 2017, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Kakak perempuan bernama Henderina Rangkoratat namun sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh masalah-masalah keluarga sepele namun sangat memalukan Penggugat karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diketahui oleh Kaka Perempuan dan Suaminya;

13. Bahwa karena Penggugat malu akibat sering terjadi pertengkaran dengan Tergugat di rumah Kakak Perempuan dan Suaminya, Penggugat dan Tergugat dan anak-anak keluar untuk kontrak rumah dan tinggal sendiri namun pertengkaran tak terhindarkan karena Tergugat selalu mencari masalah untuk dijadikan alasan bertengkar;

14. Bahwa tahun 2018 Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak pindah tempat tinggal ke rumah dinas (Perum Pemda Lama), pada tahun itu juga kami bertengkar lalu Tergugat meminta bawa pulang anak-anak kami ke orang tuanya di Ambon yang membuat selalu terjadi pertengkaran nyaris setiap hari hingga tahun 2020 Penggugat pernah merobek Surat Nikah dan akta kelahiran anak-anak karena setiap bertengkar Tergugat selalu minta cerai;



15. Bahwa hampir sepanjang tahun 2021 terjadi pertengkaran besar karena Tergugat selalu memperlakukan Penggugat dengan sebutan kalimat *pejabat miskin, tidak punya apa-apa, tidak bisa kasih apa-apa buat Istri*. (maksud kata *apa-apa* dalam kalimat yang diucapkan Tergugat diartikan sebagai uang/materi);

16. Bahwa pada bulan Desember tahun 2021, terjadi pertengkaran yang membuat sehingga Tergugat meminta Saudaranya yang anggota Polri untuk mengintervensi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan membawa Penggugat dan Tergugat ke Polres Kepulauan Tanimbar untuk dimediasi yang membuat sehingga Penggugat sangat malu karena Sdr. telah mencampuri urusan internal rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

17. Bahwa sejak masalah keluarga kami diintervensi oleh Sdr. atas permintaan Tergugat tersebut membuat sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-sitri tidak lagi damai, tidak lagi rukun dan tidak lagi bahagia di sepanjang tahun 2022 dan berlanjut ke tahun 2023 karena sering terjadi pertengkaran yang berujung Tergugat selalu meminta untuk bercerai dengan Penggugat;

18. Bahwa pada bulan Juli 2023 pada saat itu ayah Penggugat sakit dan tinggal bersama Penggugat di Saumlaki dengan tujuan pengobatan medis, disaat Ayah Penggugat yang sementara sakit, Tergugat dan Penggugat bertengkar di suatu hari pada jam 11 malam mengakibatkan ibu Penggugat menangis karena mendengar secara langsung kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan oleh Tergugat saat pertengkaran terjadi yaitu *Tergugat meminta untuk bercerai dan Tergugat mengajak anak-anak untuk keluar dari rumah*;

19. Bahwa akibat kalimat yang dikeluarkan dan didengar oleh orang tua Penggugat sebagaimana dalam posita poin 18 gugatan a quo, maka orang tua Penggugat (bapa dan mama) meminta untuk keluar dari rumah dan tinggal bersama dengan saudara perempuan Penggugat di kediamannya (Belakang SMA Negeri 8 Kepulauan Tanimbar), kejadian ini membuat sehingga orang tua Penggugat tidak merasa nyaman karena memikirkan masalah keluarga Penggugat dan Tergugat, khususnya ayah Penggugat yang sementara sakit, mengakibatkan kesehatannya semakin parah dan 2 bulan kemudian Ayah Penggugat meninggal dunia;



20. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2024 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat sangat malu karena Tergugat mengambil *semua pakaian* Penggugat lalu dibuang ke Jalan Raya depan Perumahan Pemda Lama (Jl. Mathilda Batlayeri) yang dilihat orang-orang di sekitar rumah bahkan orang-orang yang melewati jalan tersebut serta Tergugat berteriak *minta cerai* dari Penggugat, sehingga sejak saat itu juga Penggugat memilih keluar dari rumah meninggalkan Tergugat dan Anak-Anak untuk menghindari pertengkaran dan tindakan yang dapat membahayakan Penggugat atau Tergugat maupun anak-anak;

21. Bahwa setelah keluar meninggalkan Tergugat dan anak-anak, sekitar bulan Maret 2024 Tergugat mengikuti Penggugat di Unit Kerja Kantor Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk bertengkar dengan Penggugat serta melarang Penggugat untuk tidak boleh bertemu dengan anak-anak, selain itu juga Tergugat mengancam melaporkan Penggugat ke Inspektorat KKT yang membuat sehingga Penggugat sangat malu terhadap pimpinan dan bawahan yang melihat perbuatan Tergugat kepada Penggugat saat itu;

22. Bahwa pada bulan Agustus 2024, Tergugat mengunggah postingan foto disertai kalimat pada akun *facebook* milik Tergugat "Flo Helaha Wattimena" yang dalam postingan tersebut Tergugat menyebut nama Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, SE) dengan sejumlah kalimat tuduhan yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat sedang berduaan dengan Wanita Idaman Lain, pada hal dalam foto yang diunggah tersebut tidak terlihat jelas wajah Penggugat maupun Wanita lain yang dituduh oleh Tergugat. Postingan Tergugat tersebut turut dibaca oleh keluarga dan teman-teman Penggugat yang membuat sehingga Penggugat sangat terganggu dan malu pada pimpinan maupun keluarga;

23. Bahwa terhadap semua perbuatan Tergugat terhadap Penggugat membuat malu kedua orang tua dan keluarga Penggugat dan membuat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

24. Bahwa walau pertengkaran hebat sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang membuat sehingga Penggugat dan



Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan bulan Februari 2024 hingga saat ini (\pm 8 bulan) namun Penggugat tetap melaksanakan kewajiban untuk menafkahi anak-anak;

25. Bahwa terhadap kedua orang anak yakni ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ dan ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ yang belum dewasa, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menetapkan kedua orang anak menjadi *hak asuh bersama* oleh Penggugat dan Tergugat;

26. Bahwa fakta yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi rukun, tidak lagi aman, tidak lagi damai dan tidak lagi bahagia karena terjadi pertengkaran secara terus menerus yang membuat sehingga tidak ada harapan untuk Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan bahagia sebagaimana tujuan pernikahan;

27. Bahwa akibat dari seluruh persoalan dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai mana terurai dalam posita gugatan a quo, membuat sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus putus karna perceraian dengan segala Konsekuensinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan* :

(f). Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

28. Bahwa jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8103-KW-01092011-0001 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh JULIUS SUMANIK, S.Sos.,MPA selaku Kepala Dinas yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt. Ny. J. SEPTORY, S.Si pada tanggal 1 September 2011 di Jemaat GPM Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus putus karena perceraian dengan segala konsekuensinya, maka Penggugat mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menerbitkan Akta Perceraian dan menyerahkan Akta Perceraian tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;

29. Bahwa oleh karena Gugatan a quo didaftarkan untuk disidangkan pada Pengadilan Negeri Saumlaki disertai Biaya Perkara, maka Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang terurai dalam gugatan a quo, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt. Ny. J. SEPTORY, S.Si pada tanggal 1 September 2011 di Jemaat GPM Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan catatan perkawinan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar) sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8103-KW-01092011-0001 tertanggal 29 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh JULIUS SUMANIK, S.Sos.,MPA selaku Kepala Dinas, *tidak dapat dipertahankan lagi dan karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;*

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan dua orang anak yang lahir dari hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, lahir tanggal 15 Januari 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8103-LT-16062021-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 2 Maret 2023 dan ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ DAN TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ yang lahir pada Tanggal 30 Januari 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8103-LT-16062021-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 2 Maret 2023, *berada dalam hak asuh bersama antara Penggugat dan Tergugat;*

4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menerbitkan Akta Perceraian dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya yang timbul dalam Perkara a quo.

II. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghadap langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Maulana Ikbali, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara nyata dalam Jawaban ini;
2. Terhadap dalil dalam posita butir 1 - 4, Tergugat mengakuinya sebagai fakta yang terjadi dalam kehidupan antara Tergugat dan Penggugat;
3. Terhadap alasan lain dalam gugatan ini Tergugat menolak semuanya karena hanya alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat karena Penggugat telah punya Wanita Idaman Lain bernama --- anggota Polwan yang bertugas pada Polresta Ambon sehingga melalui Jawaban ini Tergugat serahkan untuk Majelis Hakim yang menilai fakta persidangan perkara ini sebelum menjatuhkan putusan;
4. Fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana Penggugat telah meninggalkan Tergugat dengan kedua anak yang hidup sendirian sejak Februari tahun 2024 dengan tidak menafkai, maka Tergugat mintakan hak asuh terhadap kedua orang anak. Disebabkan karena Penggugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak.

II. DALAM REKONVENSI

1. Terhadap dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang adal relefansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* mohon kiranya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.
2. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan kedua orang anak sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang ini. Oleh karena itu Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Saumlaki kiranya mempertimbangkan untuk memberikan hukuman kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan kedua orang anak terhitung sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang.

3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menginginkan perceraian ini terjadi karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya hingga dewasa maupun kebutuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai istri yang sah, namun jika pada akhirnya perceraian ini terjadi, karena Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi telah memiliki WIL bernama --- maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta hak nafkah sebagai berikut:

a. Hak nafkah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan hak nafkah kedua orang anak sejak bulan Februari 2024 hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dihitung per bulanya sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

b. Hak nafkah kedua orang anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dewasa.

Bahwa berdasarkan semua alasan dan/atau bantahan sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan hak asuh terhadap ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI (14 Tahun) dan ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI (8 Tahun) berada dalam asuhan Tergugat;

DALAM REKONVENSI

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar hak nafkah sebagai berikut :

a. Hak nafkah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan hak nafkah kedua orang anak sejak bulan Februari 2024 hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dihitung per bulanya sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

b. Hak nafkah kedua orang anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dewasa.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Nomor 800.1.8.4/95/IZIN/2024 tentang Izin Perceraian atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, S.E, ditandatangani oleh Pj. Bupati Kepulauan Tanimbar, Piterson Rangkoratat, S.H. di Saumlaki pada tanggal 24 Juli 2024, diberi tanda **bukti P-1**;

2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan untuk suami nomor 8103-KW-01092011-0001 yang dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 29 Desember 2023 dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Julius Sumanik, S.Sos, MPA, diberi tanda **bukti P-2**;

3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 8103-LT-16062021-0003 atas nama ANAK PERTAMA DARI PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT



KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI yang dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 2 Maret 2023 dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Julius Sumanik, S.Sos, MPA, diberi tanda **bukti P-3**;

4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 8103-LT-16062021-0002 atas nama ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI yang dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 2 Maret 2023 dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Julius Sumanik, S.Sos, MPA, diberi tanda **bukti P-4**;

5. Hasil cetak dari tangkapan layar (screenshot) handphone, diberi tanda **bukti P-5**;

6. Hasil cetak dari tangkapan layar (screenshot) handphone, diberi tanda **bukti P-6**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap istrinya yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung seayah dan seibu dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga merupakan saudara ipar dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sepasang suami-istri yang menikah secara Agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen Pdt. Ny. J. Septory, S.Si pada tanggal 1 September 2011 di Jemaat GPM Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa setelah menikah pada tahun 2011 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi lalu tinggal di sebuah rumah indekos di Saumlaki sampai tahun 2016;

- Bahwa hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awal-awal menikah terlihat harmonis;

- Bahwa pada rentang tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah tinggal bersama Saksi di rumah Saksi;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini telah memiliki dua orang anak yang semuanya perempuan, anak pertama bernama ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dan anak kedua bernama ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI;

- Bahwa anak pertama mereka ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI lahir pada 15 Januari 2010 sehingga saat ini telah berusia 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa anak kedua mereka ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI lahir pada 30 Januari 2016 sehingga saat ini telah berusia 8 (delapan) tahun;

- Bahwa sebelum menikah secara resmi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan kekasih yang telah terlebih dahulu tinggal bersama di satu tempat tinggal;

- Bahwa selama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama dengan Saksi di rumah, Saksi sering mendengar keributan dan pertengkaran suami istri antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

- Bahwa Saksi dapat mendengar pertengkaran tersebut karena mereka saat bertengkar Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saling berteriak;

- Bahwa pertengkaran tersebut antara lain disebabkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sering marah-marah karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering pulang terlambat dan juga permasalahan komunikasi;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah terjadi terus menerus dan hingga kini permasalahan mereka tidak kunjung usai;

- Bahwa Saksi melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai mengirim (*posting*) perihal pertengkaran nya dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke dalam media sosial miliknya;

- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdamai namun tidak ada hasilnya;

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahkan pernah melaporkan ke polisi bahwa ia telah dipukul oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memperoleh surat izin cerai dari atasannya;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 dan masih tinggal terpisah hingga saat ini;

- Bahwa saat ini anak-anak mereka tinggal bersama ibunya;

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepengetahuan Saksi masih sering melihat anak-anaknya di sekolah;

2. Saksi 2, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat



Rekonvensi terhadap istrinya yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga merupakan ibu mertua dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sepasang suami-istri yang menikah secara Agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen Pdt. Ny. J. Septory, S.Si pada tanggal 1 September 2011 di Jemaat GPM Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa setelah menikah pada tahun 2011 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalu tinggal di sebuah rumah indekos di Saumlaki sampai tahun 2016;

- Bahwa pada rentang tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah tinggal bersama Saksi 1 di rumah Saksi 1;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini telah memiliki dua orang anak yang semuanya perempuan, anak pertama bernama ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dan anak kedua bernama ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI;

- Bahwa anak pertama mereka ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI lahir pada 15 Januari 2010 sehingga saat ini telah berusia 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa anak kedua mereka ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI lahir pada 30 Januari 2016 sehingga saat ini telah berusia 8 (delapan) tahun;

- Bahwa sebelum menikah secara resmi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat



Rekonvensi merupakan pasangan kekasih yang telah terlebih dahulu tinggal bersama di satu tempat tinggal;

- Bahwa Saksi sendiri pernah pula tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat mereka di Saumlaki;
- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena mereka saling berteriak saat bertengkar;
- Bahwa Saksi sempat menasihati keduanya agar tidak saling bertengkar namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Saksi pernah memberikan biaya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kuliah agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bisa mengikuti ujian CPNS namun ternyata Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lulus PNS;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdamai namun tidak ada hasilnya; Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli surat bertulisan tangan dan ditandatangani oleh Anak Pertama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, diberi tanda **bukti T-1**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Saksi 1, tanpa diambil janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi 1 memberikan keterangan pada persidangan ini berkaitan dengan gugatan perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Anak Saksi 1 adalah anak kandung dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi 1 saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di kelas XII Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Anak Saksi 1 memiliki seorang saudara perempuan kandung yang saat ini masih berusia 7 (tujuh) tahun bernama ANAK KEDUA DARI PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI dan masih duduk di kelas I Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak Saksi 1 mengetahui bahwa hubungan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering dirundung permasalahan karena Anak Saksi sering melihat keduanya bertengkar di rumah;
- Bahwa pertengkaran tersebut sering terjadi saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang larut malam dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi biasanya cepat tersinggung oleh perkataan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga terjadi pertengkaran dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kerap memukul Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pada saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Anak Saksi 1 beserta adik perempuan Anak Saksi 1 pun sering diomeli dan dimarahi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa pada saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum mendapat pekerjaan, Anak Saksi 1 pernah meminta uang untuk kebutuhan makan di rumah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau memberi uang dengan alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah membenci Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baru mendapat pekerjaan pada awal tahun 2024;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak kira-kira bulan Januari 2024. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah dan tinggal di rumah kakak perempuannya dan tidak pernah pulang lagi;

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi 1 terakhir bertemu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada sekitar bulan Maret;
 - Bahwa Anak Saksi 1 dan adik perempuan Anak Saksi 1 pernah meminta uang jajan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau memberi uang jajan tanpa Anak Saksi 1 pernah tahu alasannya;
 - Bahwa biaya sekolah Anak Saksi 1 dan adik perempuan Anak Saksi 1 sebelumnya ditanggung oleh keluarga di kampung, namun sejak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendapat pekerjaan dan memperoleh penghasilan dari pekerjaan itu maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menanggung segala kebutuhan dan biaya sekolah Anak Saksi 1 dan adik perempuan Anak Saksi 1;
 - Bahwa sebagai seorang anak, Anak Saksi 1 ingin agar kedua orang tua Anak Saksi 1 yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap bersama dengan rukun. Namun oleh karena selama ini Anak Saksi 1 menyaksikan bahwa pada saat mereka bersama, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu menderita secara fisik dan mental karena pertengkaran maka Anak Saksi 1 menganggap bahwa sebaiknya mereka berpisah;
 - Bahwa Anak Saksi 1 dan juga adik perempuan Anak Saksi 1 enggan untuk tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena merasa takut. Lagipula keluarga dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah menolak mentah-mentah kedatangan Anak Saksi 1 dengan mengatakan bahwa sebaiknya Anak Saksi 1 tidak usah bertemu lagi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi 1, pekerjaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang Aparatur Sipil Negara dan sudah menduduki jabatan Kepala Bidang;
 - Bahwa Anak Saksi 1 tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari pekerjaannya itu;
2. Anak Saksi 2, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi 2 memberikan keterangan pada persidangan ini berkaitan dengan gugatan perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Anak Saksi 2 adalah pangkat keponakan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena ia memiliki hubungan persepupuan dengan orang tua dari Anak Saksi 2;
- Bahwa Anak Saksi 2 mengetahui bahwa terjadi permasalahan dalam pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebab Anak Saksi 2 sejak bulan Mei 2024 hingga saat ini tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Anak Saksi 2 mendengar cerita dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan juga dari Anak Saksi 1 bahwa pertengkaran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi cukup sering dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi suka membanting barang-barang dan meneriakkan kata-kata makian;
- Bahwa saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Anak Saksi 2 yang sehari-hari berinteraksi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan juga dengan anak-anaknya yaitu Anak Saksi 1 dan adik perempuan Anak Saksi 1 telah mendengar keinginan dari orang-orang itu bahwa mereka tidak sanggup lagi menahan perlakuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terlalu kasar dan oleh karena itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga ingin bercerai;
- Bahwa Anak Saksi 2 melihat keadaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak ditinggalkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi justru menjadi lebih tenang;
- Bahwa Anak Saksi 2 pernah melihat pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahun lalu namun Anak Saksi 2 tidak pernah melihat langsung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memukul Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Anak Saksi 2 melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membanting barang-barang;

- Bahwa pekerjaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil yang sudah memiliki jabatan namun Anak Saksi 2 tidak mengetahui berapa penghasilan bulanan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai penolakan dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami-istri yang telah terikat hubungan perkawinan dan mereka telah memiliki dua orang anak sebagaimana didalilkan pada posita gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-1**, pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-2**, pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8103-KW-01092011-0001 tertanggal 29 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Julius Sumanik, S.Sos.,MPA, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, saling bersesuaian dan membuktikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri, dimana perkawinan tersebut dilangsungkan secara Agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen Pdt. Ny. J. SEPTORY, S.Si pada tanggal 1 September 2011 di Jemaat GPM Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dengan itu maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut adalah sah secara hukum. Selanjutnya bilamana tuntutan perceraian dinyatakan beralasan dan dikabulkan, keabsahan perkawinan tersebut akan Majelis Hakim cantumkan pula pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pasangan suami istri telah lama berselisih dan rumah tangga mereka tidak lagi akur, bahkan terjadi pertengkaran yang tidak kunjung usai hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian ternyata Penggugat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang seorang Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh surat izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Izin Nomor 800.1.8.4/95/IZIN/2024 tentang Izin Perceraian atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, S.E, ditandatangani oleh Pj. Bupati Kepulauan Tanimbar, Piterson Rangkoratat, S.H. di Saumlaki pada tanggal 24 Juli 2024, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memperoleh izin dari atasannya untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menilik jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian ternyata bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak sanggup pula mempertahankan pernikahannya dan oleh karenanya juga menginginkan

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian yang dianggapnya adalah jalan terbaik atas situasi yang dihadapinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian mereka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi menjalani hubungan selayaknya suami istri karena keduanya telah hidup terpisah dan sendiri-sendiri maka perkawinan tersebut telah melenceng dari tujuannya untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sulit terwujud dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat;

Menimbang, bahwa uraian pada pertimbangan di atas bila dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat menjadi alasan diajukan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktik peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cek-cok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian **petitum ke-2** gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah makna yang terkandung di dalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pokok gugatan *a quo* telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-3** gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, ia pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menetapkan kedua anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA DARI PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI yang lahir pada tanggal 15 Januari 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8103-LT-16062021-0003 tanggal 2 Maret 2023 dan ANAK KEDUA DARI PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI yang lahir pada tanggal 30 Januari 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8103-LT-16062021-0002 tanggal 2 Maret 2023, agar diberikan hak asuh bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah menolak petitum gugatan terkait hak asuh kedua anak-anak tersebut. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebaliknya melalui jawabannya meminta agar hak asuh terhadap Anak ANAK PERTAMA DARI PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI dan ANAK KEDUA DARI PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI dinyatakan berada dalam asuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Artinya, walaupun orang tuanya telah bercerai, anak-anak mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya. Peran orang tua yang mencakup mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya tegas disebutkan oleh undang-undang bersamaan sebagai pengertian dari kuasa asuh. Dengan begitu, tidak dapat diterima bila kewajiban pemeliharaan dan mendidik tersebut terlalaikan hanya karena alasan adanya perselisihan antara kedua orang tua;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102.K/Sip/1973 tanggal 15 Oktober 1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kepentingan anak menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya. Selain itu Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 juga menyatakan "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lain, ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai akan kewajiban pemeliharaan dan mendidik anak-anaknya tersebut sejak ia pergi meninggalkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebabkan perselisihan di antara mereka kira-kira sejak bulan Februari 2024 yang hingga saat ini terhitung sudah hampir setahun. Anak pertama dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menghadap untuk didengar keterangan di persidangan pun menerangkan kekecewaannya ihwal perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan berharap ingin tetap tinggal bersama dengan ibunya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa usia anak-anak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini masih anak-anak atau setidaknya belum menginjak usia dewasa, dimana anak pertama bernama ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI lahir pada tanggal 15 Januari 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8103-LT-16062021-0003 tanggal 2 Maret 2023, sehingga saat ini baru akan menginjak usia 15 (lima belas) tahun. Anak kedua bernama ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI lahir pada tanggal 30 Januari 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8103-LT-16062021-0002 tanggal 2 Maret 2023 sehingga ia saat ini baru akan menginjak usia 9 (sembilan) tahun. Dengan anak-anak yang masih di bawah umur dan senyatanya selama ini kedua anak tersebut telah tinggal bersama dengan ibunya, maka menurut Majelis Hakim akan lebih tepat jika hak asuh terhadap kedua anak tersebut diberikan kepada ibu kandungnya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun demikian perlu digarisbawahi bahwa sesuai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak meski perkawinan kedua orang tua telah putus karena perceraian. Khususnya bapak, memiliki tanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka **petitum ke-3** gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-4**, memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menerbitkan Akta Perceraian dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Konsekuensi yuridis atas ketentuan tersebut adalah timbulnya kewajiban bagi Pejabat Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut untuk mencatatnya pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pejabat Pencatatan Sipil baru dapat menerbitkan Akta Perceraian bilamana penduduk yang bercerai terlebih dahulu telah melaporkan kepada instansi pelaksana dalam jangka waktu yang ditentukan sehingga terhadap **petitum ke-4** gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dapat Majelis Hakim kabulkan namun dengan memperbaiki redaksi sehingga menjadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perbaikan sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditentukan adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian kendatipun tidak termasuk di antara petitum-petitum gugatan namun oleh karena perceraian telah dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan maka haruslah dimuat pula pada amar putusan sebuah perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat berlangsungnya perkawinan dan tempat terjadinya perceraian, yang dalam perkara ini adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum yang ditolak maka gugatan tersebut dikabulkan sebagiannya, oleh karenanya **petitum ke-1** gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak pula;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai tuntutan nafkah anak-anaknya yaitu nafkah lampau sejak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meninggalkan dan tidak menafkahi anak-anaknya pada bulan Februari 2024 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dan nafkah yang akan datang sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, meski Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengajukan repliknya, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah mengajukan replik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi merupakan pasangan suami-istri yang telah terikat hubungan perkawinan dan mereka telah memiliki dua orang anak sebagaimana didalilkan pada posita gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensinya telah menuntut hak nafkah kedua anak-anaknya dengan memilahnya sebagai berikut:

- Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk kedua orang anak dihitung sejak bulan Februari 2024 hingga saat putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan
- Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk kedua orang anak dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua orang anak tersebut berusia dewasa;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi mengenai nafkah anak tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan kedua orang anak sejak bulan Februari 2024 hingga saat ini sehingga menjadi dasar bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menuntut nafkah lampau kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti yang Majelis Hakim cermati telah bersesuaian pula dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bahwa sejak bulan Februari 2024 saat ia Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut meninggalkan kediaman istri dan anak-anaknya, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak lagi menafkahi istri dan anak-anaknya tersebut. Lagipula terhadap dalil yang mendasari tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menyangkalnya melalui replik dalam kesempatan yang telah diberi kepadanya;

Menimbang, bahwa memelihara dan mendidik anak-anak adalah kewajiban orang tua yang berlaku hingga anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus-menerus meski perkawinan antara kedua orang tua tersebut putus, hal prinsip tentang hak dan kewajiban sebagaimana telah termaktub pada ketentuan Pasal 45 dan seterusnya dalam

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Artinya, selagi orang tua mampu secara fisik dan finansial ia tidak boleh abai dan lalai dalam mendukung serta menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut agar anak-anaknya memperoleh penghidupan yang terpelihara serta pendidikan yang layak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang menerima penghasilan tetap setiap bulan maka jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dituntut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai nafkah bagi kedua orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut terhitung sejak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai dalam kewajiban itu pada bulan Februari 2024 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah jumlah yang wajar dan tidak berlebihan sehingga tuntutan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayarkan nafkah bagi kedua anak-anaknya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal hak anak-anak dan istri atas penghasilan seorang Pegawai Negeri Sipil yang menggugat cerai telah diakomodir dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa telah diatur dengan tegas bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Kemudian Pasal 8 ayat (2) menentukan bahwa Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.



Sedangkan gaji yang dimaksud adalah (1) Gaji pokok, (2) Tunjangan keluarga, (3) Tunjangan jabatan, (4) Tunjangan perbaikan penghasilan, (5) Tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran wajib. Penting pula untuk dipahami bahwa gaji yang dimaksud adalah penghasilan suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian (*vide* Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan rujukan di atas maka **petitum ke-2** gugatan rekonsensi mengenai tuntutan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana telah terlebih dahulu disebutkan pada pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan rekonsensi dikabulkan seluruhnya sehingga **petitum ke-1** gugatan rekonsensi dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dikabulkan sebagian dan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dikabulkan seluruhnya, maka kedua pihak, baik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8103-KW-01092011-0001 tertanggal 29 Desember 2023 adalah sah;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, lahir tanggal 15 Januari 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8103-LT-16062021-0003 dan ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI yang lahir pada Tanggal 30 Januari 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8103-LT-16062021-0002, diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau Penjabat Pengadilan Negeri Saumlaki yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;



6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah orang tua sah dari kedua orang anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama ANAK PERTAMA DARI PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, lahir tanggal 15 Januari 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8103-LT-16062021-0003 dan ANAK KEDUA DARI PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI yang lahir pada Tanggal 30 Januari 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8103-LT-16062021-0002;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar nafkah yang telah lampau bagi kedua orang anak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan Februari 2024 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dan menyerahkan sepertiga dari gajinya setiap bulan termasuk segala penghasilan atau tunjangan yang ia peroleh dari pekerjaannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil untuk penghidupan anak-anaknya tersebut melalui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hingga anak-anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Haru Manviska, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harya Juang Siregar,

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Elfas Yanuardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami Haru Manviska, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elfas Yanuardi, S.H., dan Ari Wibowo, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, dengan dihadiri oleh Maria Lutkarda Futwembun sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elfas Yanuardi, S.H.

Haru Manviska, S.H.

Ari Wibowo, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Maria Lutkarda Futwembun

Rincian biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran .. | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 14.000,00 |
| 4. PNB | : Rp 20.000,00 |
| 5..... | |

Sum : Rp 50.000,00

- | | |
|------------------|----------------|
| pah | |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu)

Halaman 34 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Sml